

**KAJIAN YURIDIS PASAL 134 KUHAP
TENTANG BEDAH MAYAT DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA¹**

Oleh: Amelia Fransiska Rompas²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam bedah mayat terkait dengan inkonsistensi Pasal 134 KUHAP dan bagaimana kendala – kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap proses bedah mayat terkait inkonsistensi Pasal 134 KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam bedah mayat mengalami inkonsistensi baik dalam Pasal 134 KUHAP dikaitkan dengan substansi dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan lainnya tentang bedah mayat dan struktur sistem hukum berupa kewenangan dan peran dari POLRI sebagai penyidik, peran dan kewenangan dari saksi ahli atau dokter forensik, bahkan koordinasi secara bersama antara penyidik dan dokter forensik. Kontradiksi antara sub-sistem dengan sub-sistem yang lain akan berdampak pada hasil penegakan Hukum di Indonesia, termasuk Hukum Pidana Indonesia. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara beberapa aturan hukum yang secara substansial mengatur kewenangan institusional dalam bidang penegakan hukum. Hal inilah yang akan mengakibatkan adanya inkonsistensi baik antara penegak hukum, sistem penegakan hukum atau peraturan perundangan-undangan yang ada. 2. Terdapat faktor yang menyebabkan adanya kendala dalam bedah mayat untuk kepentingan peradilan. Faktor – faktor tersebut adalah: Budaya Pemikiran

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Devy K.G. Sondakh, SH,MH, Elko Mamesah, SH,MH, Yumi Simbala, SH,MH

² NIM: 110711268. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Masyarakat yang Sempit, Penolakan Bedah Mayat oleh Keluarga yang Menyebabkan Kematian Tidak Wajar, Biaya dalam Pelaksanaan Bedah Mayat, Kurangnya Pendidikan Forensik terhadap Penyidik, Keterbatasan Fasilitas Dalam Pelaksanaan bedah Mayat, Kesalahan Koordinasi antara Penyidik dan Dokter Forensik, Melakukan Identifikasi Terhadap Korban Yang tidak dikenal, Kurangnya Sumber Daya Manusia di Bagian Forensik.

Kata kunci: Bedah, mayat.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai peran dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti – bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang – Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”³

Pihak penegak hukum telah melaksanakan tugasnya sebagaimana

³ Indonesia, Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2)

mestinya namun kewalahan dalam meminta persetujuan keluarga untuk diadakan bedah mayat lanjutan atau bedah mayat forensik, yang akhirnya kasus-kasus tersebut tidak menemukan penyelesaian, sehingga pelaku tidak mendapatkan efek jera dan terus melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang.

Abdul Mun'im Idries yang merupakan bapak forensik Indonesia memberikan komentar, bahwa :

“ Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan bukan untuk masalah lain, misalnya asuransi. Kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian apakah pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan.⁴

Terkait adanya ketentuan perundangan seperti telah diuraikan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari atau mendekati kebenaran materil terhadap suatu perkara tersebut.⁵

Berdasarkan Pasal 134 KUHP, yaitu :

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi diindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib dengan sejelajelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang ini.⁶

Pasal ini, yang menetapkan tentang perlunya bedah mayat guna untuk pembuktian, maka penyidik dapat memberitahukan kepada keluarga korban tujuan dari diadakannya bedah mayat forensik. Jika keluarga korban merasa keberatan, maka penyidik harus menerangkan sejelajelasnya tujuan pembedahan tersebut. Jika penyidik telah menerangkan pentingnya diadakan bedah mayat, namun keluarga tetap bersih keras menunjukkan sikap keberatan dan berujung pada penolakan dilakukannya bedah mayat forensik, maka hal inilah yang menimbulkan permasalahan antara pentingnya ditemukan kebenaran dari jasad orang mati untuk keadilan dan hak yang dimiliki oleh keluarga korban.

Inkonsistensi pada Pasal 134 KUHP tentang bedah mayat, dan juga penerapannya, menurut penulis dinilai dapat membuat kabur kasus-kasus kematian tidak wajar yang tidak menemukan kebenaran materil sebagaimana penjelasan diatas. Pasal inipun tidak mengatur tentang konsekuensi terhadap keluarga apabila keluarga tidak mengizinkan diadakannya bedah mayat forensik. Sedangkan jelas pada Pasal 222 KUHP dapat menjatuhkan pidana kepada barangsiapa yang mencegah, menghalangi, dan menggagalkan proses penyidikan terhadap autopsi bedah mayat.

⁴ Abdul Mun'im Idries, *Indonesia X-File*, PT.Mizan Publika, Jakarta, 2014, hal. 104

⁵ Kusmayadi, *Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Menolak Pembuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, (ttp), Kalimantan Barat, 2013, hal. 6

⁶Indonesia, *Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Undang – Undang Nomor 8 LN.No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209, Pasal 134

Kaitannya dengan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia terlebih khusus pada kasus kematian tidak wajar yang memerlukan bedah mayat forensik atau bedah mayat lanjutan, serta kasus-kasus kematian tidak wajar yang belum bahkan masih banyak yang tidak mendapat titik terang sebagaimana uraian latar belakang penulis diatas, telah mendorong penulis untuk memilih judul : **“Inkonsistensi Pasal 134 KUHP Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”**

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam bedah mayat terkait dengan inkonsistensi Pasal 134 KUHP?
2. Bagaimana kendala – kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap proses bedah mayat terkait inkonsistensi Pasal 134 KUHP?

PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM BEDAH MAYAT TERKAIT DENGAN INKONSISTENSI PASAL 134 KUHP

Tugas atau fungsi dalam hukum acara pidana pada umumnya melalui alat perlengkapannya kaitannya dengan penegakan hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, yaitu:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran
2. Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat
3. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan
4. Melaksanakan keputusan secara adil.⁷

Lebih lanjut beliau menjelaskan :

Sebagaimana tujuan ilmu hukum acara pidana yaitu mempelajari hukum mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan perlindungan masyarakat serta mengatur susunan dan wewenang alat perlengkapan negara penegak hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sarana peraturan hukum acara pidana itu susunan dan wewenang alat perlengkapan negara penegak hukum dalam proses perkara pidana mempunyai tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, mengadakan tindakan penuntutan secara tepat dan memberikan putusan dan pelaksanaannya secara adil.⁸

Menurut penjelasan diatas bahwa kasus – kasus pidana harus mencari dan menemukan fakta dan kebenaran agar dapat memberikan putusan yang adil, maka kasus kematian tidak wajar yang merupakan lingkup dari pada hukum pidana, sudah seharusnya diadakan bedah mayat lanjutan atau bedah mayat forensik yang dibantu oleh para dokter ahli forensik dan ilmu pengetahuan di bidang forensik. Dr. Johannes Mallo juga memberikan pendapatnya untuk penegakan hukum pidana menyangkut bedah mayat, bahwa didalam dunia kedokteran, neraca emas penentuan sebab kematian seseorang hanyalah dengan cara bedah mayat. Beberapa kasus terlihat dari bagian luar jenazah tersebut tidak apa – apa, namun bagian dalam organ tubuh jenazah tersebut sudah rusak, sehingga dengan diadakan bedah mayat forensik, maka akan mengungkap kejelasan dari kematian – kematian tidak wajar.⁹

⁷ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 29

⁸ *Ibid*, hal 28

⁹ Hasil wawancara dengan dr. Johannes Mallo, SH, Sp.F, pada tanggal 2 Desember 2014

Terkait dengan bedah mayat sebagaimana dalam jurnal hukum yang dikemukakan oleh Poluan, menjelaskan mengenai perkembangan bedah mayat yang pada abad ke 21 ini, bedah mayat merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan dan bukan asing di semua kalangan. Ini karena bedah mayat adalah tindakan yang perlu diambil dan dilakukan untuk kepentingan masyarakat seperti untuk menyelesaikan perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan lain – lain.¹⁰Selanjutnya, dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pembedahan mayat ini dibolehkan karena menyangkut kepentingan ilmu kedokteran dan penentuan keadilan dalam suatu hukum pidana, sebagaimana fatwa Al-Ustadz Umar Hubeis.¹¹

Hukum harus ditegakkan meskipun melalui pembedahan mayat dan pembongkaran kuburan untuk mencapai keadilan. Namun kenyataannya, sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat bangsa Indonesia jika terjadi kasus kematian tidak wajar sedikit masyarakat dan aparat penegak hukum yang mengambil tindakan untuk mencari kebenaran materil untuk memperoleh keadilan,¹²padahal dalam Pasal 222 KUHP sudah tertera secara tegas tentang pembedahan mayat harus dilakukan guna untuk peradilan dan barangsiapa yang menghalangi proses bedah mayat akan dihukum sesuai dengan hukuman dalam Pasal 222 KUHP. Hal berbeda tertera dalam Pasal 134 KUHP, jika keluarga korban keberatan dilaksanakannya bedah mayat lanjutan atau bedah mayat forensik, maka penyidik harus menjelaskan pentingnya bedah mayat forensik tersebut, namun apabila keluarga memberikan pernyataan menolak, hal

inilah yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kontradiksi antara sub-sistem dengan sub-sistem yang lain akan berdampak pada hasil penegakan Hukum di Indonesia, termasuk Hukum Pidana Indonesia. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara beberapa aturan hukum yang secara substansial mengatur kewenangan institusional dalam bidang penegakan hukum. Hal inilah yang akan mengakibatkan adanya inkonsistensi baik antara penegak hukum, sistem penegakan hukum atau peraturan – peraturan perundangan – undangan yang ada. Imron Rosyadi mengemukakan pendapatnya mengenai penegakan hukum :

Bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum dalam masyarakat. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai “tidak ada” dan seolah – olah mereka hidup dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum kuat, dan dilakukan secara konsisten barulah masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum ada dan masyarakat akan patuh dan tunduk pada hukum. Dalam konteks demikian, masyarakat Indonesia masih dalam pengertian masyarakat yang “takut” pada hukum dan aparat penegak hukum dan masyarakat sekarang ini belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat dan patuh pada hukum.¹³

Keberadaan masyarakat yang takut pada hukum, kenyataannya mereka tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkonsisten, dan tidak dapat dipercaya dan hal ini berpengaruh terhadap keberadaan hukum dalam tumbuh dan gerak bangsa Indonesia untuk lebih maju. Oleh karenanya penegakan hukum yang

¹⁰ Yukilfi Poluan, *Log.Cit*, hal. 124

¹¹ *I b i d*, hal.125

¹² *I b i d*

¹³ Imron Rosyadi, *Op.Cit*, hal. 78

tegas dan berwibawa dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia, dalam hal ini hukum pidana di Indonesia.¹⁴Demikian halnya dengan kasus – kasus kematian tidak wajar.Diperlukan ketegasan dalam penegakan hukum pidana baik pada sistem, para penegak hukum maupun kesadaran masyarakat sendiri.

B. KENDALA – KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROSES BEDAH MAYAT TERKAIT DENGAN INKONSISTENSI PASAL 134 KUHP

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.Setiap orang mengahapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.Sebagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.¹⁵ Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap proses bedah mayat, sesuai dengan institusi – institusi yang berwenang yaitu Polri selaku penyidik dan dokter forensik selaku ahli dalam kasus kematian tidak wajar yang menyangkut tubuh, banyak mengalami kendala – kendala dalam melaksanakan bedah mayat guna untuk menemukan kebenaran materil dan keadilan. Berikut ini akan dibahas tentang kendala – kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap proses bedah mayat.

1. Budaya Pemikiran Masyarakat yang Sempit

¹⁴*Ibid*

¹⁵.Sudikno Mertokusumo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal. 1

Adapun penolakan bedah mayat yang dilakukan oleh keluarga dengan alasan keagamaan.Bahwa pelaksanaan bedah mayat bertentangan dengan ajaran agam Islam.Seperti yang termuat dan diputuskan oleh Majels Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan RI pada tahun 1955. Adapun fatwa yang dimaksud adalah Fatwa Nomor 4 / 1955 yang bunyinya antara lain :

1. Bedah mayat itu mubah / boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter, dan penegakan keadilan di antara umat manusia.
2. Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak harus di lakukan untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁶

Maka penolakan bedah mayat oleh keluarga dengan alasan keagamaan sudah tidak mendasar lagi.Maka sebaiknya dilaksanakan bedah mayat untuk kepentingan peradilan.

2. Penolakan Bedah Mayat oleh Keluarga yang Menyebabkan Kematian Tidak Wajar

Kasus kematian tidak wajar yang dilakukan oleh keluarga sendiri, kadang kala sangat sulit untuk dilakukan bedah mayat forensik, dikarenakan keluarga seakan – akan tidak ingin tubuh korban yang telah meninggal tersebut dirusak – rusakkan, , padahal keluarga tidak ingin kasus tersebut ditindaklanjuti padahal keluarga menolak karena takut kebenaran akan terbongkar, sebagaimana kasus yang terjadi di kota Bitung. Seorang polisi yang membunuh salah satu anggota keluarganya, keluarga mati – matian untuk menolak diadakan bedah mayat.Namun,

¹⁶ Mum Im Idries, *Op.Cit*, hal. 106

menurut beberapa saksi bahwa kematian dari anggota keluarga merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya sendiri. Hal ini, akan sulit untuk diadili, dan sulit mencari kebenaran, serta sulit untuk ditegakkan keadilan bila terus saja ada penolakan – penolakan dalam bedah mayat¹⁷

3. Biaya dalam Pelaksanaan Bedah Mayat

Perlu diketahui harga 1 x 1cm jaringan sama dengan kurang lebih Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana Pasal 136 KUHP berbunyi bahwa: “ Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua bab XIV ditanggung oleh negara”

Namun pada kenyataannya, tidak sejalan dengan apa yang tertera dalam Pasal 136 KUHP tersebut. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu merujuk pada badan atau perusahaan yang dimiliki pemerintah dalam negara, BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yaitu yang merupakan suatu bentuk perguruan tinggi di Indonesia, BLU (Badan Layanan Umum), RS (Rumah Sakit), Jawatan, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) semua penadanaannya sudah ada patronnya yang tidak sembarang dikeluarkan, karena semua takut pada pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).¹⁸

4. Kurangnya Pendidikan Forensik terhadap Penyidik

Pendidikan polisi tingkat bintara tidak memasukan kurikulum kedokteran dalam hal ini kedokteran forensik atau kedokteran kehakiman. Pernah ada pendidikan forensik,

namun kemudian diganti dengan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) Mata latih ini memiliki cakupan keluasan dan kedalaman yang berkenaan dengan kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada anak usia pra-sekolah.

Prakteknya, kompetensi ini diwujudkan dalam kemampuan untuk memahami pertolongan sesuai prosedur P3K, mampu melakukan pertolongan sesuai P3K, mampu memahami teknik dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan jenis dan tingkatnya, baik dalam menolong anak kecelakaan ataupun menolong mengatasi gejala penyakit ringan. Sebagaimana P3K hanyalah untuk tindakan pertolongan pertama dalam kasus kecelakaan, maka dinilai sangat kurang polisi memahami apa itu forensik, bedah mayat dan tujuan serta fungsi yang sebenarnya bernilai untuk pembuktian dan penegakan hukum terutama dalam hal hukum pidana. Inilah yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan forensik bagi kepolisian dalam menangani kasus kematian tidak wajar yang sebenarnya sangat memerlukan bedah mayat.¹⁹

5. Kesalahan Koordinasi antara Penyidik dan Dokter Forensik

Penyelesaian kasus kematian tidak wajar yang termasuk rana hukum pidana, sangat dibutuhkan peran penyidik dan dokter forensik. Sebagaimana dalam Pasal 133 ayat (1), bahwa penyidik dalam hal menemukan adanya indikasi kematian yang terjadi akibat tindak pidana, maka dapat meminta bantuan dari dokter forensik dan atau dokter untuk memperjelas duduk perkara dari kematian tersebut.

¹⁷ Hasil wawancara dengan dr. Johannes Mallo, SH, Sp.F, pada tanggal 2 Desember 2014

¹⁸ Hasil wawancara dengan dr. Erwin Kristanto, SH, Sp.F, pada tanggal 2 Desember 2014

¹⁹ Hasil wawancara dengan dr. Erwin Kristanti, SH, Sp.F, pada tanggal 2 Desember 2014

Pasal ini menggambarkan perlunya koordinasi yang baik antara Polisi sebagai penyidik dan dokter forensik sebagai ahli dalam melaksanakan bedah mayat guna untuk peradilan.

Instruksi Kapolri No. Pol: Ins / E / 20 / IX / 75 yaitu dalam butir (3) menjelaskan : “ Dalam hal seseorang yang menderita luka tadi akhirnya meninggal dunia, maka harus segera mengajukan surat susulan untuk meminta *Visum et Repertum*.”²⁰Selanjutnya dalam butir (6) ditegaskan :

“Bila ada keluarga korban/mayat keberatan jika diadakan *Visum et Repertum* bedah mayat, maka adalah kewajiban petugas POLRI Pemeriksa untuk secara persuasif memberikan penjelasan perlu dan pentingnya autopsi, untuk kepentingan penyidikan, kalau perlu ubahakan ditegakkannya pasal 222 KUHP. Dengan *Visum et Repertum* atas mayat, berarti mayat harus dibedah.”²¹

Instruksi di atas menegaskan bahwa setiap pemeriksaan mayat dalam kasus kematian tidak wajar atau kematian yang ada indikasi tindakan pidana, maka harus dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

6. Keterbatasan Fasilitas Dalam Pelaksanaan Bedah Mayat

Sarana dan fasilitas yang sebenarnya sangat diperlukan dalam

melaksanakan pembuktian kasus kematian tidak wajar dalam hal bedah mayat, menjadi salah satu kendala. Indonesia dalam hal fasilitas untuk bedah mayat masih jauh tertinggal dengan negara – negara maju. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam memaksimalkan sarana dan fasilitas yang sangat menunjang dalam pembuktian.

7. Melakukan Identifikasi Terhadap Korban yang Tak dikenal

Salah satu yang merupakan kendala dalam pelaksanaan bedah mayat untuk penegakan hukum pidana Indonesia adalah penemuan mayat yang sudah terpenggal – penggal atau mati dengan cara mutilasi. Bagian – bagian tubuh mayat sudah terpisah – pisah, seperti yang ditemukan hanya bagian kepala atau bagian tangan, kaki, perut dan lain sebagainya.

Kendala juga jika dalam tubuh mayat tersebut tidak memiliki identitas sama sekali, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), SIM (Surat Ijin Mengemudi), dan atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Kasus demikian, hal yang dapat dilakukan oleh dokter forensik adalah mencari tau jenis kelamin serta melihat ciri – ciri dasar dari korban tersebut kemudian meminta data dari keluarga – keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk dicocokkan apakah benar korban tersebut adalah anggota keluarga mereka.

8. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Bagian Forensik

Kendala dalam bedah mayat untuk penegakan hukum pidana di Indonesia berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian forensik. Hanya sedikit saja dokter yang ingin menjadi dokter

²⁰Indonesia, Departemen Keamanan dan Pertahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Instruksi No. Pol: Ins / E / 20 / IX / 75, tentang Tata cara permohonan/pencabutan *Visum et Repertum*, butir 3

²¹Indonesia, Departemen Keamanan dan Pertahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Instruksi No. Pol: Ins / E / 20 / IX / 75, tentang Tata cara permohonan/pencabutan *Visum et Repertum*, butir 6

forensik, sehingga dalam pemeriksaan bedah mayat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, menjadi kewalahan dalam menangani kasus – kasus kematian tidak wajar.²²

Contoh beberapa kasus yang terjadi di Manado apabila terjadi kecelakaan pesawat, tim dokter forensik yang dimiliki kota Manado saat ini hanya 3 (tiga) dokter forensik. Kasus kecelakaan pesawat pentingnya adalah mencari Pilot dan Co-Pilot pada awalnya, untuk mencari tahu apakah ada faktor *human eror*, ataukah memang terjadi karena faktor cuaca ekstrim, ataukah juga terjadi akibat kecelakaan pesawat murni akibat mesin – mesin pesawat yang gangguan. Kasus kecelakaan pesawat merupakan kecelakaan yang menelan banyak korban meninggal, dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi satu – persatu mayat untuk mencari tahu identitas mayat – mayat tersebut. Bisa dibayangkan 3 (tiga) dokter forensik melakukan identifikasi terhadap korban – korban kematian tidak wajar yang banyak tersebut. Hal inilah juga yang menjadi salah satu kendala dalam bedah mayat, untuk kepentingan peradilan.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam bedah mayat mengalami inkonsistensi baik dalam Pasal 134 KUHAP dikaitkan dengan substansi dari sistem hukum berupa peraturan–peraturan lainnya tentang bedah mayat dan struktur sistem hukum berupa kewenangan dan peran dari POLRI sebagai penyidik, peran dan kewenangan dari saksi ahli atau dokter

forensik, bahkan koordinasi secara bersama antara penyidik dan dokter forensik. Kontradiksi antara sub-sistem dengan sub-sistem yang lain akan berdampak pada hasil penegakan Hukum di Indonesia, termasuk Hukum Pidana Indonesia. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara beberapa aturan hukum yang secara substansial mengatur kewenangan institusional dalam bidang penegakan hukum. Hal inilah yang akan mengakibatkan adanya inkonsistensi baik antara penegak hukum, sistem penegakan hukum atau peraturan perundangan–undangan yang ada.

2. Terdapat faktor yang menyebabkan adanya kendala dalam bedah mayat untuk kepentingan peradilan. Faktor – faktor tersebut adalah: Budaya Pemikiran Masyarakat yang Sempit, Penolakan Bedah Mayat oleh Keluarga yang Menyebabkan Kematian Tidak Wajar, Biaya dalam Pelaksanaan Bedah Mayat, Kurangnya Pendidikan Forensik terhadap Penyidik, Keterbatasan Fasilitas Dalam Pelaksanaan bedah Mayat, Kesalahan Koordinasi antara Penyidik dan Dokter Forensik, Melakukan Identifikasi Terhadap Korban Yang tidak dikenal, Kurangnya Sumber Daya Manusia di Bagian Forensik.

B. Saran

1. Dalam Pasal 134 khususnya pada ayat yang ke-2, mengenai keluarga menolak diadakan bedah mayat, sebaiknya dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang konsekuensi yang jelas terhadap keluarga yang menolak diadakan bedah mayat untuk kepentingan peradilan.
2. Untuk setiap kasus kematian tidak wajar, sebaiknya diadakan bedah mayat forensik untuk kepentingan keadilan. Dalam hal ini, neraca emas kedokteran penentuan sebab kematian

²² Hasil wawancara dengan dr. Erwin Kristanto, SH, Sp.F, pada tanggal 2 Desember 2014

²³ Hasil wawancara dengan dr. Johannes Mallo, SH, Sp.F, pada tanggal 2 Desember 2014

hanyalah bedah mayat forensik. Sehingga benar – benar kasus kematian tidak wajar ditemukan titik terangnya, ditemukan pelakunya, dan pada peradilan nanti dapat terhindar dari penggalian mayat yang pada awalnya jika sudah dilaksanakan bedah mayat forensik, tidak perlu lagi di adakan penggalian mayat atau ekshumasi²⁴

3. Terhadap aparat penegak hukum khususnya penyidik, sebaiknya diberikan pengetahuan Forensik yang lebih terhadap kegunaan bedah mayat untuk kepentingan peradilan. Dan dalam dalam hal kewenangan menentukan dapat dilaksanakan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat, sebaiknya adalah dokter forensik yang mempunyai *basic* dalam hal tubuh dan nyawa manusia. Penyidik dan dokter harus memiliki koordinasi yang baik. Penyidik juga sebaiknya mengerti dan memahami serta menjalankan kewenangan sebagai aparat penegak hukum dalam hal penyidik yang menerangkan dan memberitahukan kepentingan bedah mayat, bukanlah kewenangan dari dokter forensik ataupun perawat.
4. Terhadap pemikiran masyarakat tentang bedah mayat forensik, sebaiknya diberikan penyuluhan – penyuluhan terhadap pentingnya diadakan bedah mayat, sebagaimana Indonesia negara hukum yang juga memiliki cita – cita bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat, maka dalam kasus – kasus kematian tidak wajar bedah mayat sangatlah penting dalam menentukan kebenaran untuk keadilan dan menghukum pelaku agar tidak membuat resah masyarakat selain itu akan tercapainya rasa aman dan kesejahteraan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, PTIK Press Jakarta, Jakarta, 2014.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Apeldoorn, L.J.Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia- Prinsip – Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Friedman, Lawrence, *The Legal System. A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Hamzah, Andi, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T, *Jilid I-Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Lawrence Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Lipson, Leon.S, Book Review: *The Legal System : A Social Science Perspective*, Wisconsin Law Review, 1976.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Mun'im Idries, Abdul, *Indonesia X-Files*. PT. Mizan Publika, Jakarta, 2014.
- Mun'Im Idries, Abdul, dan Legowo Tjiptomartono, Agung, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, CV. Agung Seto, 2010.

²⁴ Hasil wawancara dengan dr. Johannes Mallo, SH, Sp.F, pada tanggal 2 Desember 2014

Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Sadjijon, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Samosir, C. Djisman, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Tahir, Hadari Djenawi, *Pokok – Pokok Pikiran dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

Jurnal :

Henny Saida Flora, S.H.,M.Hum.M.Kn, *Peranan Toksikologi Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Saintech Vol.05-Bo.01-Maret 2013, ISSN No. 2086-9681, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Medan, 2013.

Imron Rosyadi, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Sains dan Inovasi III (2) 77-82 (2007), Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2007.

Kusmayadi, S.H, *Penegakan Hukum Terhadap Dokter yang Menolak Pembuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Fakultas Hukum, Kalimantan Barat, 2013.

Muntoha, *Jurnal Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No.3 Vol. 16 Juli 2009 : 379 – 395, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2009.

Yukilfi Poluan, *Bedah Mayat dan Akibat Hukumnya*, Lex Crimen Vol.III/No.4/Ags-Nov/2014. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2014.

Perundang – Undangan :

Departemen Keamanan dan Pertahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Instruksi No. Pol: Ins / E / 20 / IX / 75, tentang Tata cara permohonan/pencabutan Visum et Repertum

Edisi Lengkap KUHP dan KUHP – Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi alat dan atau jaringan Tubuh Manusia.

Undang – Undang Dasar 1945 disertai Amandemen 1,2,3, dan 4, Dahara Prize, Semarang, 2009.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lain – lain :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

H. Elfi Marzuni, S.H.,M.H. *Artikel Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. 16 November 2014.

Narasumber wawancara : dr. Johannes Mallo, S.H., SpF. Dan dr. Erwin Kristanto, S.H.,SpF.

Mosala, *Hukum Pidana dan Hukum Privat*. <http://Mosalakitarega.blogdetik.com/2013/06/14/sigat-hukum-pidana-hukum-publik-hukum-privat/> [online], (diakses 19/07/2014-15.07 wita)

Problematika Penyidikan delik Perikanan di wilayah Perairan Makasar, <http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/problematika-penyidikan-delik-perikanan-di-wilayah-perairan-makasar> [online], (diakses : 22/10/2014-16.29 WITA)

Wilayah Perairan, Human Law Power and Justice,
<http://lawforjustice.wordpress.com/tag/wilayah-perairanhuman,law,power,&justice>,
[online], (diakses : 11/11/2014-14.37 WITA)